



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

| | |
|------------------|--|
| Nama lengkap | : MUH. IRWAN Bin (Aim) PALETTERI |
| Tempat Lahir | : Bangkala (Jeneponto-Sulsel) |
| Umur /Tgl. Lahir | : 30 Tahun / 14 SePT.ember 1992 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Perumahan Karyawan PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa II

| | |
|------------------|--|
| Nama lengkap | : ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT |
| Tempat Lahir | : Berau |
| Umur /Tgl. Lahir | : 25 Tahun / 31 Maret 1998 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Perumahan Karyawan PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama-Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
Dikembalikan kepada PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI melalui Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA.
 - 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



**Dikembalikan kepada PT. WIRATAMA NIAGA melalui Saksi DAHA
SUYONO Bin (Alm) SUYONO.**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan ParaTerdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT** bersama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah) datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT bertugas sebagai Krani Gudang PT. AAPA, yang tugas dan tanggungjawabnya adalah mengontrol stok material, melakukan pengisian solar ke unit-unit yang akan bekerja, membuat administrasi berupa laporan harian kegiatan yang ada di Gudang. BBM jenis solar yang telah diangkut Saksi DAHA kemudian diukur oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding', setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang tersebut, setelah beberapa saat proses penyalinan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengajak Saksi DAHA untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Saksi DAHA diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa keluar solar tersebut dan akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Saksi DAHA merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggelapan tersebut, setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif yang menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tanki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter, namun yang sebenarnya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) Liter yang masuk ke dalam tanki gudang, kemudian Saksi DAHA pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Saksi DAHA dihadang karena dilakukan pemeriksaan oleh Saksi AGUS yang merupakan security yang bertugas saat itu, kemudian Saksi DAHA diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Saksi AGUS, setibanya di Gudang PT.AAPA kembali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil Saksi AGUS atas perintah Saksi SONDANG yang merupakan Kepala Kebun, setelah Terdakwa I tiba kembali di gudang tersebut bersama

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II lalu diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan dihitung ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, dan pada saat itu juga datang Saksi PARJAN selaku Kepala Gudang 2 PT.AAPA menyaksikan hal tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT** bersama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Kemudian BBM jenis solar yang telah diangkut Saksi DAHA kemudian diukur oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding', setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang tersebut, setelah beberapa saat proses penyalinan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengajak Saksi DAHA untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Saksi DAHA diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa keluar solar tersebut dan akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Saksi DAHA merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggelapan tersebut, setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif yang menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tanki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter, namun yang sebenarnya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) Liter yang masuk ke dalam tanki gudang, kemudian Saksi DAHA pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Saksi DAHA dihadang karena dilakukan pemeriksaan oleh Saksi AGUS yang merupakan security yang bertugas saat itu, kemudian Saksi DAHA diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Saksi AGUS, setibanya di Gudang PT.AAPA kembali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil Saksi AGUS atas perintah Saksi SONDANG yang merupakan Kepala Kebun, setelah Terdakwa I tiba kembali di gudang tersebut bersama dengan Terdakwa II lalu diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, dan pada saat itu juga datang Saksi PARJAN selaku Kepala Gudang 2 PT.AAPA menyaksikan hal tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI, Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT** bersama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah) pada Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Gudang 2 PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wita ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO (dalam berkas perkara terpisah) datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis Solar milik PT. AAPA. Kemudian BBM jenis solar yang telah diangkut Saksi DAHA kemudian diukur oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding', setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya sebelum melakukan perjalanan adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di gudang tersebut, setelah beberapa saat proses penyalinan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengajak Saksi DAHA untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tanki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tanki, dan selanjutnya Saksi DAHA diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa keluar solar tersebut dan akan dijual kembali kepada orang lain, kemudian hasil penjualan akan dibagi tiga. Kemudian Saksi DAHA merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penggelapan tersebut, setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif yang menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tanki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) Liter, namun yang sebenarnya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) Liter yang masuk ke dalam tanki gudang, kemudian Saksi DAHA pergi mengarah keluar areal PT.AAPA, namun pada saat di pos portal security, Saksi DAHA dihadang karena dilakukan pemeriksaan oleh Saksi AGUS yang merupakan security yang bertugas saat itu, kemudian Saksi DAHA diperintahkan untuk kembali ke Gudang PT.AAPA dan dikawal langsung oleh Saksi AGUS, setibanya di Gudang PT.AAPA kembali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil Saksi AGUS atas perintah Saksi SONDANG yang merupakan Kepala Kebun, setelah Terdakwa I tiba kembali di gudang tersebut bersama dengan Terdakwa II lalu diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tanki dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di Gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, setelah selesai disalin dan dihitung ada sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) Liter, dan pada saat itu juga datang Saksi PARJAN selaku Kepala Gudang 2 PT.AAPA menyaksikan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA dibawa menuju ke Kantor Juliet PT.AAPA untuk dimintai keterangan;

- Bahwa penyusutan minyak yang ditoleransi oleh Pihak Vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT.AAPA. Akibat dari perbuatan yang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi DAHA telah membuat Pihak PT. AAPA mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI bersama dengan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dan hanya mengetahui sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai security;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa benar Saksi adalah yang pertama mengetahui adanya penggelapan solar tersebut karena pada saat kejadian Saksi bertugas menjaga di Pos Portal PT. AAPA dan saat itu ada 1 (satu) unit mobil tangki milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO yang baru saja selesai menyuplai BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan hendak keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa Saksi langsung menghentikan kendaraannya tersebut karena berdasarkan prosedur perusahaan Saksi bertugas melakukan pemeriksaan unit/kendaraan yang keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa selanjutnya Saksi naik ke atas tangki mobil tersebut dan membuka palka tangki. Pada saat itu Saksi terkejut karena melihat masih banyak BBM jenis solar yang berada di dalam tangki tersebut;
- Bahwa sisa solar yang masih berada di dalam tangki mobil tersebut tidak wajar dan di atas batas toleransi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pastinya batas toleransi susutan solar yang disepakati antara PT. AAPA dan PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan sisa solar dalam tangki mobil tersebut kepada Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO, namun Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO tidak dapat menjawab pertanyaan Saksi tersebut lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO hendak memberikan Saksi uang agar Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke orang lain, namun Saksi menolaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH yang merupakan Asisten Lapangan PT. AAPA, sehingga Saksi berkoordinasi dengan Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH terkait hal tersebut;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH mengarahkan Saksi untuk mengawal kendaraan tersebut beserta Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO kembali ke Gudang 2 PT. AAPA, yang merupakan tempat penampungan BBM jenis solar;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaksanakan arahan dari Saksi ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH tersebut dan saat tiba di Gudang 2, Saksi menghubungi Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO selaku Kepala Kebun;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO datang dan Saksi pun menjelaskan kejadian tersebut kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO memanggil Para Terdakwa selaku Krani Gudang 2 untuk memindahkan dan menghitung jumlah solar yang masih ada di dalam tangki mobil Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke wadah tangki profil yang ada di gudang;
- Bahwa setelah solar yang ada di dalam tangki mobil Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO seluruhnya dipindah ke tangki gudang dan dihitung ternyata jumlah solar tersebut masih banyak, yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN selaku CSR PT. AAPA;
- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter;
- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Para Terdakwa, sehingga Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. ABDUL RAHIM Alias DODON Bin (Alm) AMIR HAMZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dan hanya mengetahui sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Asisten Lapangan PT. AAPA;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Terdakwa adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pulang setelah bekerja, namun ketika sampai di pos penjagaan Saksi dicegat oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA yang pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa pada saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA melaporkan kepada Saksi bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dan tidak dipindahkan ke tangki gudang;
- Bahwa kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA agar membawa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama mobil tersebut kembali ke gudang dan mengukurnya kembali apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh PT. AAPA;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA menyuruh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk kembali ke gudang bersama dengan mobil yang dikendarainya, sementara itu Saksi pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar kabar bahwa benar Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara bekerja sama untuk tidak memindahkan semua solar yang ada di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa sepakat untuk menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa yang saat itu bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke tangki gudang telah membuat Berita Acara Penerimaan BBM secara tidak benar yaitu dengan menuliskan solar yang telah diterima oleh PT. AAPA adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan di catatan tersebut juga dituliskan selisih sebesar 78 (tujuh puluh delapan) liter dari total solar yang dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter. Namun, kenyataannya setelah dihitung kembali ternyata solar yang telah dipindahkan ke tangki gudang hanyalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter, sedangkan sisanya yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter hendak dibawa dan dijual kembali oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON

NAIBAHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO hanya sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Kepala Kebun;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA menjelaskan bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, kemudian Saksi memanggil Para Terdakwa selaku Krani Gudang 2 untuk memindahkan dan menghitung jumlah solar yang masih

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam tangki mobil Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke wadah tangki profil yang ada di gudang;

- Bahwa setelah solar yang ada di dalam tangki mobil Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO seluruhnya dipindahkan ke tangki gudang dan dihitung ternyata jumlah solar tersebut masih banyak, yaitu 910 (sembilan ratus sepuluh) liter. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAO menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN selaku CSR PT. AAPA;

- Bahwa kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang ditoleransi, yaitu 0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa sepakat untuk menyisakan sebagian solar di

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. PARJAN Bin (Alm) NARSITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO hanya sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Kepala Gudang 2 PT. AAPA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Gudang diantaranya melakukan kontrol terhadap penerimaan dan pengeluaran barang-barang yang ada di gudang, pengecekan terhadap stok-stok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, memastikan kehadiran anggota atau Krani Gudang pada saat jam kerja, serta membuat laporan kepada Pimpinan PT. AAPA;

- Bahwa PT. AAPA memunyai dua gudang yang berisi tangki tempat menampung BBM jenis solar, yaitu berada di Gudang 1 dan Gudang 2;

- Bahwa anggota Saksi atau Krani Gudang yang bertugas di Gudang 2 adalah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan dibuktikan dengan administrasi, untuk Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dengan Surat Keputusan No. 621/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 SePT.ember 2022, dan untuk Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dengan Surat keputusan No. 622/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 SePT.ember 2022;

- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepat di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO, Para Terdakwa, dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO menjelaskan bahwa masih ada banyak

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO. Setelah diukur ternyata masih ada sisa solar sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter di dalam tangki mobil tersebut;

- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHU Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHU, kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang ditoleransi, yaitu 0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan Purchase Order (PO). Selanjutnya Saksi memberitahu Krani Gudang, yaitu Para Terdakwa untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut, maka surat jalan atau tanda terima barang sesuai PO, kemudian Para Terdakwa melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran menggunakan alat sounding untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Para Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan Purchase Order (PO) jumlah solar yang diangkut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum sempat melaporkan kegiatannya kepada Saksi;

- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Para Terdakwa, sehingga Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa sepakat untuk menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. VINCENTIUS RADITYA KRISTIAWAN Anak Dari PAULUS MASIRAN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan mempunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA), namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO hanya sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;



- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai CSR PT. AAPA;
- Bahwa PT. AAPA mempunyai dua gudang yang berisi tangki tempat menampung BBM jenis solar, yaitu berada di Gudang 1 dan Gudang 2;
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab di Gudang 2 adalah Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang dan Para Terdakwa selaku Krani Gudang;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA dan dibuktikan dengan administrasi, untuk Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dengan Surat Keputusan No. 621/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 SePT.ember 2022, dan untuk Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT dengan Surat keputusan No. 622/AAPA/S-HR-SITE/IX/2022 tanggal 17 SePT.ember 2022;
- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepat di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA dimana keduanya merupakan Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO yang mengatakan adanya permasalahan terkait solar yang dikirim oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju Gudang 2 PT. AAPA, dan disana sudah ada Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO, Para Terdakwa, dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO menjelaskan bahwa masih ada banyak sisa solar yang ada di dalam tangki mobil PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO. Setelah diukur ternyata masih ada sisa solar sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter di dalam tangki mobil tersebut;
- Bahwa setelah dijelaskan kejadiannya oleh Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO, kemudian dilakukan pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang dan ternyata hasil pengukuran adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Hal tersebut lebih dari susutan yang ditoleransi, yaitu 0,5% (nol koma lima) persen dari solar yang dibeli oleh PT. AAPA yaitu 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa kemudian diperiksa catatan Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan ditemukan ketidaksesuaian dengan hasil pengukuran ulang solar yang ada di dalam tangki gudang. Dalam catatan tersebut tertulis hasil pengukuran solar yang diterima di dalam tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dan selisih penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa Saksi menerangkan prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA mengantarkan BBM jenis solar menuju ke PT. AAPA tepatnya di Gudang PT. AAPA. Setelah tiba maka dilakukan pengecekan dokumen angkutan oleh pihak gudang dan selanjutnya dilakukan pemindahan solar dari tangki mobil ke tangko gudang. Setelah dipindahkan selanjutnya dilakukan penghitungan jumlah solar yang masuk ke dalam tangki kemudian dikurangi jumlah susut toleransinya. Setelah itu dibuatkan dokumen tanda terima dan ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ada di PT. AAPA. Selanjutnya unit pengangkut BBM keluar area PT. AAPA dan di pos portal akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh security untuk memastikan tidak ada sisa solar yang ada di dalam tangki mobil;
- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan Purchase Order (PO) jumlah solar yang diangkut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;

- Bahwa oleh karena yang bertugas untuk memindahkan solar dari tangki mobil ke tangki Gudang 2 adalah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dibawa ke Kantor Juliet oleh Saksi untuk dimintai keterangannya, dan pada saat itulah ketiganya mengakui bahwa telah bekerjasama melakukan penggelapan BBM jenis solar milik PT. AAPA dimana solar tersebut akan dijual kembali kepada orang lain dan hasil dari penjualannya akan dibagi tiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bersama-sama dengan Para Terdakwa sepakat untuk menyisakan sebagian solar di dalam tangki mobil tersebut untuk dibawa keluar dari area PT. AAPA lalu dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga, akan tetapi mereka bertiga belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh security yakni Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA pada saat solar tersebut akan dibawa keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA ditaksir mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Kepolisian dan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Juni 2023;

- Bahwa benar Saksi ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar milik PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA) bersama-sama dengan Para Terdakwa sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi adalah sopir yang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut BBM jenis solar milik konsumen dalam hal ini adalah PT. AAPA, dimana solar tersebut Saksi angkut dari Kota Samarinda dan dibawa menuju ke Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun Kec. Kelay, Kab. Berau sebagai tempat penampungannya;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan;
- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut diukur oleh petugas atau karyawan yang bertugas di Gudang tersebut, yakni Para Terdakwa dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';
- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Saksi dihipnotis oleh Para Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif dimana Terdakwa I menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua)

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;

- Bahwa kemudian Saksi pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi;

- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Saksi dihadang oleh security yang pada saat itu bertugas, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;

- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki mobil dan membuka palka tangki, dan saat itu juga Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang ada di dalam tangki mobil;

- Bahwa setelah itu Saksi sempat ditanya-tanya oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA, karena Saksi merasa panik dan tidak dapat menjawab pertanyaannya lalu Saksi diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2PT. AAPA dan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA;

- Bahwa setibanya di Gudang 2 kemudian Para Terdakwa juga ikut dipanggil ke gudang tersebut. Kemudian Para Terdakwa diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dan Saksi sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Saksi mengakui bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operaturnya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa II yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

- Bahwa rencananya Para Terdakwa dan Saksi menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;

- Bahwa sementara itu, Terdakwa I yang bertugas mengawasi area gudang dan Saksi bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I atas nama Saksi sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan Purchase Order (PO) jumlah solar yang diangkut Saksi menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Saksi selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Terdakwa I atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan pengiriman solar ke PT. AAPA dan baru sekali saja diajak oleh Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Purchase Order (PO) bahwa harga untuk BBM jenis solar PT. AAPA tersebut adalah sebesar Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter nya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI

- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 01 Juni 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dan hanya mengetahui sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa Terdakwa I merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA);
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan;

- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut Para Terdakwa ukur dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';

- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;

- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif dimana Terdakwa I menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua)

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;

- Bahwa kemudian Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dihadang oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;

- Bahwa oleh karena Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA merasa curiga sisa solar di dalam tangki mobil masih banyak, sehingga Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2 PT. AAPA dengan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA atas perintah Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO yang merupakan Kepala Kebun. Kemudian Para Terdakwa diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

- Bahwa pada saat itu juga datang Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 PT. AAPA menyaksikan hal tersebut, lalu dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa I mengakui bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;
- Bahwa Terdakwa II yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;
- Bahwa rencananya Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa I yang bertugas mengawasi area gudang dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;
- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan Purchase Order (PO) jumlah solar yang diangkut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;
- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Terdakwa I atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa biasanya keesokan harinya hasil penjualan solar tersebut dibagi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan berdasarkan Purchase Order (PO) bahwa harga untuk BBM jenis solar PT. AAPA tersebut adalah sebesar Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) per liter nya;

Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 01 Juni 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dan hanya mengetahui sebatas Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa Terdakwa II merupakan karyawan dari PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 di PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI (PT. AAPA);
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan solar tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan;
- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar yang diangkutnya tersebut Para Terdakwa ukur dimana pengukuran dilakukan dengan cara 'sounding';
- Bahwa setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;
- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dan proses penyalinan solar juga telah selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif dimana Terdakwa I menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;
- Bahwa kemudian Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;
- Bahwa namun pada saat di pos portal security, Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dihadang oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA untuk dilakukan pemeriksaan isi tangki mobil;
- Bahwa oleh karena Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA merasa curiga sisa solar di dalam tangki mobil masih banyak, sehingga Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO diperintahkan untuk kembali ke Gudang 2 PT. AAPA dengan dikawal langsung oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dipanggil oleh Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA atas perintah Saksi SONDANG VALENTINUS NAIBAHO Anak Dari (Mendiang) ABDON NAIBAHO yang merupakan Kepala Kebun. Kemudian Para Terdakwa diperintahkan untuk menurunkan sisa solar yang masih ada di dalam tangki mobil tersebut dengan cara disalin ke wadah profil yang ada di gudang untuk diukur atau dihitung jumlahnya, dan hasil pengukurannya adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa pada saat itu juga datang Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 PT. AAPA menyaksikan hal tersebut, lalu dilakukan pengukuran ulang terhadap solar yang telah dipindahkan oleh Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa hasil pengukurannya adalah sebanyak 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter. Setelah diperiksa diketahui hal tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dibawa menuju ke Kantor Juliet PT. AAPA untuk dimintai keterangan lalu Terdakwa II mengakui bahwa Para Terdakwa bersama-

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO telah sepakat untuk melakukan penggelapan solar dengan cara menyisihkan solar yang masih ada di dalam tangki mobil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian hasil penjualan tersebut akan dibagi untuk mereka bertiga;

- Bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa Terdakwa II yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

- Bahwa rencananya Para Terdakwa dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menyisakan solar di dalam tangki mobil sebanyak 1 (satu) ton;

- Bahwa sementara itu, Terdakwa I yang bertugas mengawasi area gudang dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah pihak gudang baik Kepala Gudang ataupun Krani Gudang menerima solar dari vendor, maka pihak gudang tersebut membuat Berita Acara Penerimaan BBM yang memuat jumlah solar yang dikirim, jumlah solar yang diterima beserta selisih penyusutannya;

- Bahwa barang bukti Berita Acara Penerimaan BBM tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO sebagai Kepala Gudang;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan berdasarkan dokumen atau catatan Purchase Order (PO) jumlah solar yang diangkut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO menggunakan unit kendaraan dari PT. WIRATAMA NIAGA menuju ke PT. AAPA adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan untuk penyusutan minyak yang ditoleransi oleh pihak vendor adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen), maka jika kapastias angkutan kendaraan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, susut toleransi adalah sebanyak 50 (lima puluh) liter, hal tersebut sesuai dengan catatan yang terdapat di dalam Purchase Order (PO) Minyak jenis Solar PT. AAPA;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkut solar yang akan dikirim ke PT. AAPA, sopir yang ditugaskan oleh PT. WIRATAMA NIAGA harus membawa Surat Jalan (DO) yang bertuliskan jumlah solar yang dikirim ke PT. AAPA;
- Bahwa setelah solar tersebut berhasil dikirim dan dipindahkan ke PT. AAPA, maka PT. WIRATAMA NIAGA dilengkapi dengan dokumen berupa Tanda Terima BBM yang ditandatangani oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO selaku sopir dari PT. WIRATAMA NIAGA sebagai yang menyerahkan dan Terdakwa I atas nama Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang PT. AAPA sebagai yang menerima;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa biasanya keesokan harinya hasil penjualan solar tersebut dibagi, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh Pihak Gudang 2 PT. AAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;
- Bahwa penggelapan solar yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO terjadi pada hari Senin

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut sedangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun sedangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar selama 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan yaitu 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;
- Bahwa sesampainya di Gudang 2 PT. AAPA, Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. AAPA bertugas menyalin/memindahkan solar dari tanki mobil yang dibawa oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke tanki penampungan yang berada di gudang yang sebelumnya diukur dengan cara 'sounding'. Lalu setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tanki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tanki mobil ke tanki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;
- Bahwa proses pemindahan dari tanki mobil ke tanki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

- Bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang bertugas mengawasi area gudang dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;
- Bahwa Terdakwa II yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;
- Bahwa Setelah proses penyalinan solar selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif dimana Terdakwa I menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;
- Bahwa kemudian Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO. Lalu pada saat Terdakwa sampai di pos security PT. AAPA, Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dihadang oleh penjaga pos security PT. AAPA, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA karena akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum keluar area perusahaan;
- Bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki dan membuka palka tangki, dan saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang berada di tangki mobil;
- Bahwa ketika ditimbang kembali ternyata yang masih tersisa di tangki mobil adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter, dan solar yang dipindahkan ke tangki gudang selisihnya jauh dari batas toleransi



penyusutan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yaitu 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter dan tidak sesuai dengan tanda terima BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang tertulis 9.992 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) liter;

- Bahwa prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan *Purchase Order* (PO). Selanjutnya Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO akan memberitahu Krani Gudang, yaitu Para Terdakwa untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut dan surat jalan atau tanda terima barang telah sesuai PO, kemudian Para Terdakwa melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran menggunakan alat *sounding* untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Para Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil penjualan solar tersebut, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan



alternatif kesatu merupakan subsidaritas oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI dan Terdakwa II ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT**, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana



apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ditangkap karena penggelapan solar di PT. AAPA sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter;

Menimbang, bahwa penggelapan solar yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Afdeling Juliet tepatnya di Gudang 2 PT. AAPA Kamp. Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan yaitu 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gudang 2 PT. AAPA, Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. AAPA bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalin/memindahkan solar dari tangki mobil yang dibawa oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke tangki penampungan yang berada di gudang yang sebelumnya diukur dengan cara 'sounding'. Lalu setelah diukur dan diketahui bahwa solar yang berada di dalam tangki mobil sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter dari jumlah yang diangkut sebelumnya, dan diketahui bahwa selama perjalanan dari Kota Samarinda menuju Kec. Kelay Kab. Berau terdapat penyusutan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) liter, selanjutnya dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke tangki penampungan yang berada di Gudang 2 tersebut;

Menimbang, pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pun merasa tertarik dan sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang bahwa setelah proses penyalinan solar selesai, kemudian Terdakwa I membuat catatan yang fiktif dimana Terdakwa I menuliskan di Berita Acara Penerimaan Bahan Bakar Minyak bahwa jumlah solar yang diterima dan telah dipindahkan ke tangki gudang adalah sebanyak 9.922 (sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) liter, padahal nyatanya hanya 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter yang dimasukkan ke dalam tangki gudang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO pergi mengarah keluar areal PT. AAPA dengan mengangkut sisa solar yang disisakan di dalam tangki mobil milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO. Lalu pada saat Terdakwa sampai di pos security PT. AAPA, Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO dihadang oleh penjaga pos security PT. AAPA, yaitu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA karena akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum keluar area perusahaan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA naik ke atas tangki dan membuka palka tangki, dan saat itu Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA mendapati masih banyak solar yang berada di tangki mobil. ketika ditimbang kembali ternyata yang masih tersisa di tangki mobil adalah sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) liter, dan solar yang dipindahkan ke tangki gudang selisihnya jauh dari batas toleransi penyusutan

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 0,5% (nol koma lima persen), yaitu 9.012 (sembilan ribu dua belas) liter dan tidak sesuai dengan tanda terima BBM yang dibuat oleh Terdakwa I MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI yang tertulis 9.992 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa prosedur atau mekanisme penerimaan barang dalam hal ini minyak jenis solar yang masuk ke dalam Gudang PT. AAPA adalah awalnya pihak vendor, yaitu PT. WIRATAMA NIAGA akan menghubungi Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO selaku Kepala Gudang 2 bahwa akan mengantarkan minyak jenis solar sesuai dengan *Purchase Order* (PO). Selanjutnya Saksi PARJAN Bin (Alm) NARSITO akan memberitahu Krani Gudang, yaitu Para Terdakwa untuk jadwal pengantarannya. Setelah pihak vendor tiba di gudang dengan membawa solar tersebut dan surat jalan atau tanda terima barang telah sesuai PO, kemudian Para Terdakwa melakukan pengecekan segel atas bawahnya. Selanjutnya pengukuran menggunakan alat *sounding* untuk diketahui jumlah serta susutnya dan kadar airnya, kemudian proses pemindahan solar dari tangki mobil ke tangki gudang dilakukan oleh Para Terdakwa. Setelah itu dilakukan pengecekan akhir di tangki gudang dan juga tangki mobil tersebut, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penerimaan BBM serta hasil pengukuran jumlah solar tersebut, lalu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU adalah kendaraan milik PT. WIRATAMA NIAGA yang dikendarai oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk mengangkut BBM jenis solar yang dibeli oleh PT. AAPA;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. AAPA mencapai lebih dari Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. AAPA sebagai Krani Gudang 2 PT. AAPA yang bertugas dalam hal pengelolaan barang-barang yang ada di dalam gudang termasuk dalam hal keluar masuknya barang di gudang tersebut sedangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO merupakan karyawan dari PT. WIRATAMA NIAGA yang merupakan vendor BBM jenis solar untuk PT. AAPA dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO adalah sopir yang bertugas untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah bekerja di PT. AAPA selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II sudah bekerja di PT. AAPA selama 5 (lima) tahun sedangkan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sudah bekerja di PT. WIRATAMA NIAGA selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa PT. WIRATAMA NIAGA dan PT. AAPA mempunyai hubungan kerjasama terkait penyaluran BBM jenis solar selama 2 (dua) tahun untuk penyaluran BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan solar milik PT. AAPA dengan sopir lain dari PT. WIRATAMA NIAGA lalu Para Terdakwa membagi hasil penjualan solar tersebut, dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”* adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu orang saja, melainkan setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yang merupakan elemen dari peristiwa

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, dan tidak boleh hanya satu saja yang melakukan tetapi harus secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO datang dari perjalanan Kota Samarinda dan tiba di Gudang 2 PT. AAPA dengan tujuan mengangkut BBM jenis solar yang telah dibeli oleh PT. AAPA dari PT. WIRATAMA NIAGA sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter sesuai dengan kapasitas tanki mobil yang digunakan yaitu 1 (satu) unit R6 jenis HINO Tanki warna Biru dengan Nopol KT 8238 NU;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO di Gudang 2 PT. AAPA, Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. AAPA bertugas menyalin/memindahkan solar dari tangki mobil yang dibawa oleh Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO ke tangki penampungan yang berada di gudang;

Menimbang, bahwa proses pemindahan dari tangki mobil ke tangki gudang menggunakan mesin namun sistemnya tidak otomatis, melainkan harus ada operatornya yang merupakan tugas dari Para Terdakwa selaku Krani Gudang. Jadi mesin tidak akan berhenti secara otomatis, tergantung dari operator yang menjalankan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyalinan berlangsung kemudian Para Terdakwa mengajak Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO untuk melakukan penggelapan solar yang masih berada di dalam tangki mobil dengan cara menyisakannya atau tidak menyalin semua yang berada di dalam tangki mobil tersebut ke dalam tangki gudang, lalu Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO membawa keluar solar tersebut dan dijual kembali kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi tiga. Mengetahui hal tersebut Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO sepakat untuk bekerjasama dengan Para Terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi area gudang dan Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO bertugas nantinya menjual solar tersebut kepada orang lain setelah berhasil keluar dari area PT. AAPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II yang bertugas untuk naik ke atas tangki mobil, membuka palka tangki dan mengontrol solar yang dipindahkan ke tangki gudang dan memastikan jumlah solar yang disisakan di dalam tangki mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan, yang menyuruh



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif pertama subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar dan 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh pihak Gudang 2 PT. AAP adalah barang bukti yang merupakan milik dari PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI maka dikembalikan kepada PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI melalui Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU dan 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA adalah barang bukti yang merupakan milik dari PT. WIRATAMA NIAGA maka dikembalikan kepada PT. WIRATAMA NIAGA melalui Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH. IRWAN Bin (Alm) PALETTERI** dan Terdakwa II **ROVI YUDISTIRA Bin RAHMAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 910 (sembilan ratus sepuluh) liter BBM jenis solar;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan BBM yang dibuat oleh pihak Gudang 2 PT. AAP;

Dikembalikan kepada PT. ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI melalui Saksi AGUS SURIANSYAH Bin CAGGA;

- 1 (satu) unit R6 jenis HINO tanki warna biru dengan nopol KT 8238 NU;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima BBM yang dibuat oleh PT. WIRATAMA NIAGA;

Dikembalikan kepada PT. WIRATAMA NIAGA melalui Saksi DAHA SUYONO Bin (Alm) SUYONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H., Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.